

BAB V

KESIMPULAN

V.1. Kesimpulan

Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan hasil observasi terhadap sistem operasional, kebijakan investasi, alur pelayanan, serta ketentuan perpajakan yang diterapkan oleh DPLK BNI. Selain itu, kesimpulan juga memperhatikan data empiris berupa simulasi perhitungan manfaat pensiun nyata yang menunjukkan implementasi langsung dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan kepatuhan sistem pengelolaan dana pensiun di lingkungan DPLK BNI.

Dari hasil penelitian dan kajian tersebut, dapat diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. DPLK BNI menyelenggarakan dua jenis program dana pensiun, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Dana Kompensasi Pascakerja (DKP). Keduanya memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan iuran, sistem pencairan, dan basis kepesertaan, namun dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dan terintegrasi.
- b. Prosedur pencairan manfaat pensiun telah difasilitasi secara sistematis melalui platform DPLK SURE, yaitu sistem informasi yang mengelola pendaftaran peserta, pengelolaan iuran, pengembangan investasi, hingga pencairan manfaat secara elektronik dan terkontrol.
- c. Jenis dan kelengkapan dokumen klaim ditentukan oleh status klaim peserta, seperti pensiun normal, meninggal dunia, cacat tetap, atau pengunduran diri. Petugas DPLK dan pihak perusahaan memiliki peran penting dalam validasi dan otorisasi klaim, terutama dalam program DKP yang bersifat kolektif.
- d. Proses pencairan melibatkan beberapa unit kerja internal, mulai dari operasional, verifikasi, manajemen investasi, hingga keuangan. Alur ini memperlihatkan adanya sistem kontrol berlapis untuk menjaga akurasi data, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi.

- e. Ketentuan perpajakan atas klaim dana pensiun mengacu pada skema final dan progresif, di mana peserta yang mencairkan manfaat sesuai dengan ketentuan pensiun dikenakan pajak final 0–5%, sementara peserta yang mencairkan di luar ketentuan dikenakan pajak progresif hingga 35%. Pemotongan pajak dilakukan otomatis oleh DPLK BNI dan peserta menerima bukti potong resmi sebagai bentuk pelaporan yang sah.
- f. Hasil simulasi pencairan nyata menunjukkan bahwa sistem telah berjalan secara efisien, di mana peserta yang mencairkan manfaat di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak dan hanya dipotong biaya administrasi dan kelolaan dalam jumlah kecil. Hal ini mencerminkan bahwa DPLK BNI telah mampu mengelola manfaat pensiun secara optimal, transparan, dan sesuai regulasi.

V.2. Saran

Agar proses pencairan dana pensiun di DPLK BNI dapat berjalan lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta, disarankan agar pihak DPLK meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi, khususnya terkait persyaratan dokumen, alur pencairan, dan ketentuan perpajakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media digital seperti aplikasi Simponi, website resmi, maupun video tutorial singkat yang mudah diakses peserta. Selain itu, penyediaan fitur simulasi manfaat dan pajak secara daring juga akan sangat membantu peserta dalam memperkirakan jumlah dana bersih yang akan diterima sebelum mengajukan klaim.

Di sisi internal, DPLK BNI sebaiknya terus memperkuat koordinasi antarunit kerja, mulai dari verifikasi data, penghitungan klaim, hingga pencairan dana, agar setiap proses dapat diselesaikan secara akurat dan tepat waktu. Evaluasi berkala terhadap sistem operasional dan pembaruan sistem informasi DPLK SURE juga penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru dari OJK maupun Direktorat Jenderal Pajak. Dengan dukungan sistem yang andal dan pelayanan yang informatif, kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana pensiun dapat terus ditingkatkan.